



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kho Siong Ki, Laki-laki, Lahir di Tanjung Balai, Tanggal 20 Maret 1973, Umur 47 Tahun, Warganegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 5103052002730005, Alamat Tempat Tinggal : Jalan Parigata B3 Unud, Lingkungan Jerokuta Jimbaran, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal diwakili oleh kuasa hukumnya I WAYAN GEDE YUDIANA, S.H., M.H. dan DEDY PUTRA LAKSANA, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor "WAY LEGAL SERVICES", beralamat di Jalan Cargo Permai Citraland Blok L-11 Denpasar - Bali, Telephone : 081238569668, Email: yudiana99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

PT.Merpati Abadi Sejahtera, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, sebagai pemilik dari Hotel Dusit Princess Sunset Road, Bali atau dikenal juga dengan nama D'Luxor, yang beralamat di Jalan Raya Kuta

Halaman 1 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav.1 & 3 Kuta - Badung Bali 80119, berkantor pusat di Gedung Artha Graha, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia, U.p Gedung AIA Central, Lt. 39 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A RT/RW 4, Karet Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adnyana, S.H., M.H., I Made Adhy Mustika, S.H., M.H. dan I Wayan Parna S.H., Advokat yang berkantor di "A.A. & PARTNER LAW OFFICE", beralamat di Jalan Pulau Ambon No.10 A Denpasar, Handphone :08123879279-081999528536, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2020, telah dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian mediasi, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A pada tanggal 12 November 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Dps, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pekerja pada PT.Merpati Abadi Sejahtera berdasarkan Perjanjian Kerja tertanggal 15 Maret 2019, ditempatkan bekerja di hotel milik Tergugat yang bernama Dusit Princess Sunset Road, Bali atau

Halaman 2 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal juga dengan nama D'Luxor yang beralamat di Jalan Raya Kuta Kav 1 & 3 Kuta – Badung Bali 80119 dengan jabatan sebagai General Manager, mulai bekerja dari tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 2 Juni 2021, perjanjian mana telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Ms. Ivonne Gondowardojo yang di dalam perjanjian kerja ini berkedudukan sebagai President Director PT. Merpati Abadi Sejahtera.

2. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja diatas, Penggugat berhak atas upah pokok per bulan sebesar Rp.105,000,000,- (Seratus Lima Juta Rupiah).
3. Bahwa disamping upah pokok sebesar yang diperjanjikan diatas, Penggugat juga berhak untuk mendapatkantuan tetap bulanan berdasarkan Internal Memo No. 055/IMGM/VIII/2019 dari pihak Tergugat tanggal 07 Agustus 2019 perihal *Monthly Allowance for General Manager* sebesar Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji bulanan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat adalah Pekerja Warga Negara Indonesia, maka Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang wajib dibayarkan oleh Tergugat paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Imlek di bulan Januari tahun 2020.
5. Bahwa disamping upah pokok beserta tunjangan-tunjangan tersebut diatas, Penggugat juga berhak untuk mendapatkan penggantian biaya berobat untuk diri Penggugat sendiri, Istri dan 3 orang anak Penggugat serta biaya penggantian transportasi untuk operasional hotel.
6. Bahwa sejak saat terjadinya hubungan kerja sampai bulan Januari 2020, Penggugat pernah menerima pembayaran hak-haknya sebagai Pekerja dari Tergugat atas upah pokok dan tunjangan-tunjangan perbulannya meskipun beberapa kali terdapat keterlambatan pembayaran upah oleh Tergugat kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan berawal pada bulan Februari 2020, Penggugat tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Pekerja dari Tergugat, yang mana sampai diajukannya gugatan ini hak Penggugat berupa upah dan tunjangan lainnya tidak pernah lagi dibayarkan oleh Tergugat.
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan hak-hak Penggugat selaku Pekerja pada Tergugat berupa Upah beserta tunjangan lainnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 93 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan penjelasannya tentang Ketenagakerjaan, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 88A ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.
9. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak membayarkan hak-hak Penggugat selaku Pekerja pada Tergugat berupa upah dan tunjangan-tunjangan lainnya, maka sejak tanggal 3 Maret 2020 Penggugat berulang kali menanyakan dan mengingatkan Tergugat melalui email terhadap kewajiban Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat berupa Upah pokok dan tunjangan - tunjangan serta biaya operasional hotel lainnya yang belum dibayarkan. Namun pada kenyataannya usaha Penggugat untuk menagih hak-haknya sebagai Pekerja pada Tergugat berujung sia-sia, karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Pekerja pada Tergugat.
10. Bahwa berkenaan dengan tidak adanya jawaban yang pasti dari Tergugat setelah berkali-kali di ingatkan untuk memberikan kepastian tentang pembayaran Upah dan tunjangan-tunjangan yang belum dibayarkan, maka pada tanggal 20 April 2020 Penggugat mengadukan permasalahannya ini ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Badung untuk memediasi perselisihan hak Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah dipanggil secara patut, pada panggilan pertama, kedua dan ketiga, Tergugat tidak hadir dalam perundingan tersebut tanpa alasan yang jelas, maka oleh karena tidak hadirnya Tergugat, Mediator pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Badung kemudian menerbitkan Surat Anjuran terkait perselisihan Hak tersebut sebagaimana isi Surat Anjuran No. 560/ 951/IV/Disperinaker, tanggal 9 Juli 2020, yang menyatakan sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Agar dalam penyelesaian perselisihan tentang Hak ini, pihak pengusaha PT. Merpati Abadi sejahtera dengan Sdr. Kho Shiong Ki mengupayakan penyelesaian secara damai dengan musyawarah untuk mufakat didasarkan pada etika baik dan prinsip-prinsip keadilan.
2. Agar dimasa yang akan datang Pihak Pengusaha menghormati setiap panggilan yang dilakukan oleh Pemerintah.
3. Agar Pihak Pengusaha membayar THR hari raya Imlek prorata pada bulan Januari 2020 kepada pihak Pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
4. Agar pihak Pengusaha membayar upah dan tunjangan yang belum dibayarkan dari bulan Pebruari 2020 hingga adanya kepastian terkait perselisihan ini kepada Pihak Pekerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
5. Agar pihak Pengusaha membayar *Reimbursement* tunjangan rumah sakit dan operasional hotel.

Halaman 5 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Agar Pihak Pekerja tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditandatangani.
7. Agar pihak Pengusaha dan Pekerja dapat mempertimbangkan untuk menerima anjuran ini.
8. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.
12. Bahwa Penggugat telah menjawab Anjuran tersebut yang pada pokoknya menerima anjuran secara tertulis melalui surat tertanggal 16 Juli 2020, yang kemudian dituangkan dalam Risalah Mediasi Nomor: 567 / 1075 / VII / Disperinaker yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Badung tertanggal 4 Agustus 2020.
13. Bahwa Penggugat telah berupaya sedapat mungkin untuk mengoptimalkan penyelesaian melalui komunikasi yang efektif terhadap perselisihan hak yang dihadapi, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak menunjukkan etika baik untuk menyelesaikannya, hal ini terbukti dari sulitnya menghubungi Tergugat baik melalui surat maupun melalui media komunikasi lainnya tanpa alasan yang jelas.
14. Bahwa dalam Anjuran point 3 dianjurkan agar Tergugat membayarkan THR hari raya Imlek prorata yang belum dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.61,250,000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
15. Bahwa dalam Anjuran point 4, dianjurkan pula agar Tergugat tetap membayarkan upah Penggugat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78

Halaman 6 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 88A Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mewajibkan Pengusaha membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan, untuk itu Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar yang menangani perkara a quo, agar menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa upah pokok dan tunjangan yang belum dibayarkan dari Bulan Februari 2020 sampai putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut: Upah pokok Penggugat : Rp.105,000,000,- ditambah Tunjangan tetap Penggugat: Rp.27,700,000,- sehingga total upah sebulan Penggugat sebesar Rp.132,700,000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

16. Bahwa sesuai Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, mengatur bahwa Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda, aturan mana dipertegas lagi dengan ketentuan dalam Pasal 88A Ayat (6) UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh, sehingga sangat beralasan hukum kalau Penggugat juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar yang menangani perkara a quo agar menjatuhkan denda atas keterlambatan pembayaran upah sebesar 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan.

17. Bahwa disamping hak atas upah pokok beserta tunjangan-tunjangan tersebut diatas, Penggugat juga berhak untuk mendapatkan penggantian biaya berobat untuk diri Penggugat sendiri, Istri dan 3 (tiga) orang anak

Halaman 7 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta penggantian biaya transportasi untuk operasional hotel, yang mana sampai gugatan ini diajukan belum dibayarkan oleh Tergugat dari bulan Februari 2020 sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp.23,587,997,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Bulan Feb	: Rp.4,007,264,-
Bulan Maret	: Rp.12,748,523,-
Bulan Apr s/d Nov	: Rp.6,832,210,-
Total	: Rp.23,587,997,-

18. Bahwa Penggugat adalah Pekerja yang mempunyai dedikasi dan integritas tinggi, yang Penggugat tunjukkan dengan tetap bekerja di perusahaan milik Tergugat dan sebagaimana layaknya seorang pekerja, Penggugat hanya bergantung kepada upah dari jerih payahnya bekerja untuk membiayai hidupnya dan keluarganya, untuk itu, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menangani perkara ini untuk menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya kasasi dan verzet.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk diperiksa dan disidangkan dan apabila pemeriksaan tersebut dipandang cukup mohon agar setelah memeriksa berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja tertanggal 15 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugat sejak bulan Pebruari 2020 adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Perundang-Undangan lain terkait Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa upah pokok dan tunjangan tetap bulanan Penggugat yang belum dibayarkan dari Bulan Februari 2020 sampai putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut: Upah pokok Penggugat: Rp.105,000,000,- ditambah Tunjangan tetap Penggugat: Rp.27,700,000,- sehingga total upah sebulan Penggugat sebesar Rp.132,700,000,- (seratus tiga puluh dua tujuh ratur ribu rupiah) per bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran upah sebesar 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan atau setara dengan Rp.66,350,000 (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan THR hari raya Imlek untuk tahun 2020 kepada Penggugat sebesar Rp.61,250,000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian biaya berobat serta penggantian biaya transportasi untuk operasional hotel sebesar

Halaman 9 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23,587,997,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

8. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya kasasi dan verzet.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada haripersidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, akantetapi ternyata tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadapsurat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Desember 2020, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuinya secara tegas-tegas;
2. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja tertanggal 15 Maret 2019, dimana draft perjanjian disiapkan oleh Dusit selaku Hotel Operator pada proyek Dluxor

Halaman 10 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunset Road Bali bahwa pada tanggal 9 Juni 2019 Penggugat diminta oleh pihak Dusit ke Bangkok untuk melakukan masa orientasi pekerjaan sebagai General Manager;

3. Bahwa Tergugat telah menyiapkan fasilitas dengan menyewa sebuah ruko untuk ditempati oleh General Manager sebagai kantor sementara berada di Jalan Imam Bonjol No.609 Kecamatan Denpasar Barat, yang letaknya berada di dekat lokasi proyek, namun setelah Tergugat menyiapkan fasilitas tersebut Penggugat tidak pernah masuk kerja atau menempati kantor yang telah disiapkan oleh Pihak Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Tergugat telah mendapatkan *procurement agent* yaitu PT Global Hospitality Consultant (PT GHC) dan PT GHC telah membuat *Term of Preference* No. 007/GHC-MAS/TOR/VIII/2019, akan tetapi Tergugat tidak menandatangani *agreement* tersebut dikarenakan Penggugat sebagai General Manager kurang berkenan dengan PT Global Hospitality Consultant (PT GHC) dan mengusulkan *procurement agent* lain;
5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Penggugat memperkenalkan rekanannya sebagai *procurement agent* yaitu PT Fieldworks-David Field, dan selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2019 rekanan Penggugat yakni PT Fieldworks-David Field ditunjuk sebagai *procurement agent* dan PT Fieldworks-David Field memberikan perjanjian *Scope of Service and Fee Proposal for Procurement Management Consultancy Service HOE only prepare by Fieldworks for PT Merpati Abadi Sejahtera*, serta mengajukan tagihan *down payment* serta *progress* pekerjaan, dan Penggugat telah memberikan *down payment* sebesar Rp. 74.800.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 7 November 2019;

Halaman 11 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah berjalannya waktu PT Fieldworks-David Field tidak kunjung memberikan progress pekerjaan sesuai dengan perjanjian *Scope of Service and Fee Proposal for Procurement Management Consultancy Service HOE only prepare by Fieldworks for PT Merpati Abadi Sejahtera*, oleh karena PT Fieldworks-David Field tidak memberikan progress pekerjaan sesuai dengan perjanjian, Tergugat pada tanggal 10 Februari 2020 mengirimkan *legal notice* nomor 037/MAS/DIR/II/2020 kepada PT Fieldworks-David Field;
7. Bahwa legal notice Tergugat tertanggal 10 Februari 2020 kepada PT Fieldworks-David Field yang pada intinya menyampaikan bahwa oleh karena tertanggal 7 November 2019 PT Merpati Abadi Sejahtera telah memberikan down payment sebesar Rp. 74.800.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan kontrak yang telah direvisi PT Fieldworks-David Field harus melakukan:
 - a. Menyiapkan budget alat untuk operasi hotel, sejalan dengan tim hotel
 - b. Menyetujui budget – 1 minggu setelah diterima
 - c. Menyiapkan, mengevaluasi, dan merekomendasi alat operasi hotel untuk ruang tamu dan area publik
 - d. Memberikan waktu 4 bulana dalam menyiapkan alat operasi hotel- seperti alat dapur, gym, custom made, and imported items dari US dan Eropa
 - e. Memberikan waktu 3 bulan dalam menyiapkan alat operasi hotel-barang import dari China dan negara asia
 - f. Memberikan waktu 2 bulan dalam menyiapkan alat operasi hotel – barang dari Indonesia
 - g. Shipping yang baik
 - h. Pengiriman ke lokasi hotel

Halaman 12 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perjanjian yang telah direvisi PT.Merpati Abadi Sejahtera dan PT Fieldworks-David Field yang telah ditandatangani seharusnya melakukan 6 poin diatas namun sampai saat ini PT Merpati Abadi Sejahtera tidak menerima progress sama sekali seperti tidak ada itikad baik dari PT Fieldworks-David Field untuk menjalankan perjanjian.

Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2020 Tergugat mengirim Termination Letter kepada PT Fieldworks-David Field nomor 038/MAS/DIR/II/2020 yang pada intinya surat tersebut adalah surat penghentian Perjanjian antara PT Merpati Abadi Sejahtera dengan PT Fieldworks-David Field yang dibuat tanggal 22 Oktober 2019, dikarenakan Tergugat tidak menerima progress apapun, dan agar PT Fieldworks-David Field melakukan pengembalian down payment sebesar Rp.74.800.000 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa oleh karena PT Fieldworks-David Field tidak mengindahkan legal notice tertanggal 10 Februari 2020 dan Termination Letter tertanggal 11 Februari 2020, selanjutnya Tergugat membuat legal notice II nomor 005/SOM-MAS/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 yang isinya pada intinya Tergugat telah mengirimkan legal notice pada tanggal 10 Februari 2020 kepada PT Fieldworks-David Field untuk melaksanakan paling tidak 6 poin dari 8 poin yang ada, tetapi Tergugat tidak pernah menerima progress sampai saat itu, dimana jika PT Fieldworks-David Field tidak ada tanggapan terhadap legal notice ini, Tergugat akan melakukan tindakan hukum dengan menghentikan kerjasama dikarenakan telah lewat waktu dari perjanjian yang sudah ditentukan.
9. Bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat angka 3 diatas dimana Tergugat telah menyiapkan fasilitas dengan menyewa sebuah ruko untuk ditempati oleh General Manager sebagai kantor sementara berada di Jalan

Halaman 13 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol No.609 Kecamatan Denpasar Barat, yang letaknya berada di dekat lokasi proyek, namun setelah Tergugat menyiapkan fasilitas tersebut Penggugat tidak pernah masuk kerja atau menempati kantor yang telah disiapkan oleh Pihak Tergugat dan juga Penggugat telah mengusulkan PT Fieldworks-David Field sebagai procurement agent, akan tetapi PT Fieldworks-David Field tidak memberikan progress atas perjanjian yang telah dibuatnya, sehingga Tergugat telah dirugikan baik secara materiil dan immateriil.

10. Bahwa atas dasar jawaban angka 9 diatas dan oleh karena perkembangan Covid 19 yang telah mempengaruhi kondisi pariwisata di Bali dan juga proyek oleh PT Fieldworks-David Field tidak terdapat progress atau tidak terselesaikan maka Tergugat pada tanggal 3 April 2020 mengeluarkan surat pemberitahuan pemberhentian dan pembayaran gaji dan benefit kepada Penggugat yang pada intinya perusahaan melakukan pemberhentian dengan alasan force majeure. Berdasarkan surat tersebut, berpacu pada perjanjian kerja antara Tergugat dan Penggugat sejak 15 Maret 2020 yang akan berakhir pada 15 Maret 2022, Tergugat mengubah hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan berusaha untuk membuat kondisi keuangan yang sehat dan memprioritaskan untuk menyelesaikan project yang ada
- b. Permohonan maaf bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar gaji, benefit dan hal lain kepada Penggugat sejak Februari 2020 sampai waktu yang tidak bisa ditentukan karena kondisi Force Majeure
- c. Tergugat tidak keberatan jika Penggugat mencari pekerjaan di tempat lain sampai project di Hotel siap untuk memperkerjakan kembali

11. Bahwa oleh karena keadaan yang tidak dapat diduga atau diluar kemampuan Tergugat, maka Tergugat mengambil suatu keputusan dengan

Halaman 14 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan surat teretanggal 3 April 2020 sebagaimana alasan-alasan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, yaitu: "Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasikan di antara para pihak." Dan Pasal 1245, yaitu: "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang." Dari rumusan pasal-pasal tersebut, setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk force majeure ini, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan yang bersangkutan.
3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan.

serta berdasarkan pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, **atau keadaan memaksa (force majeure)**, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan secara kronologis tersebut diatas, maka tindakan Tergugat dengan memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat adalah tepat dan berdasarkan alasan hukum, sehingga tuntutan Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat Tergugat tertanggal 3 April 2020 Perihal: pemberitahuan pemberhentian dan pembayaran gaji dan benefit adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 28 Desember 2020, serta Duplik Tergugat tertanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti P-1.a sampai dengan P-13, hal mana dalam persidangan telah diperlihatkan pbandingnya ternyata bukti P-1.a, bukti P-1.b, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-6.b, bukti P-7.b, bukti P-8.b dan bukti P-13 sesuai dengan aslinya, bukti P-2, bukti P-6.a, bukti P-9.a, bukti P-9.b, bukti P-10 dan bukti P-12 sesuai dengan print out, serta bukti P-4, bukti P-7.a, bukti P-8.a dan bukti P-11 sesuai dengan fotocopy, selengkapya sebagai berikut :

1. Bukti P-1.a : Fotocopi *Employment Agreement* Antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 16 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-1.b : Fotocopi Terjemahan bahasa Indonesia dari *Employment Agreement* Antara Penggugat dengan Tergugat Tanggal 15 Maret 2019;
3. Bukti P-2 : Fotocopi surat No: 055/IMG/VII/2019 Tanggal: 07 Agustus 2019 Perihal: *Monthly Allowance for General Manager* (Tunjangan Bulanan untuk General Manajer);
4. Bukti P-3 : Fotocopi Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor : 560/951/Disperinaker Tanggal 9 Juli 2020;
5. Bukti P-4 : Fotocopi Surat Tanggapan Penggugat tertanggal 16 Juli 2020 atas Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor 560/951/Disperinaker tanggal 9 Juli 2020;
6. Bukti P-5 : Fotocopi Risalah Mediasi Nomor: 567/1075/VIII/ Disperinaker Tanggal 4 Agustus 2020;
7. Bukti P-6.a : Fotocopi Email From: Thierry Douin as Senior Vice President – Operations Dusit International To: Ivone and Kianto Widjaya Sent: April 2, 2020;
8. Bukti P-6.b : Fotocopi Terjemahan kedalam bahasa Indonesia Email Permintaan pembayaran gaji dari Thierry Douin sebagai Senior Vice President – Operations Dusit Internasional kepada Ivone dan Kianto Widjaya Tanggal : 2 April 2020;
9. Bukti P-7.a : Fotocopi Email Date: April 3rd, 2020 To : Mr. Siong Ki Kho Subject: Notice of termination of salary and benefit payments;

Halaman 17 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-7.b : Fotocopi Terjemahan kedalam bahasa Indonesia Tanggal 3 April 2020 Kepada : Bapak Siong Ki Kho General Manager Dusit Princes, Bali Perihal: Pemberitahuan Penghentian Gaji dan Pembayaran Tunjangan;
11. Bukti P-8.a : Fotocopi Email From : Kho Siong Ki Sent: April 4, 2020 To : Ivone (Tergugat) Subject: Replay Email re: Pending to pay Dan From : Kho Siong Ki Sent: April 9, 2020 To : Ivone (Tergugat) Subject: Replay Email re: Pending to pay;
12. Bukti P-8.b : Fotocopi Terjemahan kedalam bahasa Indonesia Email Dari : Kho Siong Ki (Penggugat) Tanggal: 4 April 2020 Kepada : Ibu Ivone (Tergugat) Perihal: Balasan (reply) dari Penggugat perihal Penundaan Pembayaran Dan Dari : Kho Siong Ki (Penggugat) Tanggal: 9 April 2020 Kepada : Ibu Ivone (Tergugat) Perihal: Balasan (reply) dari Penggugat perihal Penundaan Pembayaran;
13. Bukti P-9.a : Fotocopi Cetakan Photo Watshapp Tanggal : 10 September 2019, Photo menunjukkan bersih-bersih ruko yang disewa;
14. Bukti P-9.b : Fotocopi Cetakan Photo Watshapp Tanggal : 10 September 2019, Photo menunjukkan suasana ruko setelah dibersihkan dan siap untuk dipakai menjadi kantor;
15. Bukti P-10 : Fotocopi Cetakan Photo Watshapp Tanggal : 20 Oktober 2019, Photo menunjukkan Pertemuan penting yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Perwakilan Manajemen dari Dusit Internasional di Ruko (kantor sementara);
16. Bukti P-11 : Fotocopi Email Tanggal : 30 October 2019 Perihal: Undangan Interview untuk posisi Human Resources Manager Tempat Interview: Ruko

Halaman 18 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kantor Sementara) di Jalan Imam Bonjol No. 609 (Dekat dengan lokasi hotel sebelum JB School);

17. Bukti P-12 : Fotocopi tangkapan layar Watshapp Bukti Setoran pembayaran ruko melalui Bank BCATanggal : 8 Agustus 2019;

18. Bukti P-13 : Fotocopi Diskripsi Pekerjaan (Job Description) Tanggal : 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan aquo, yakni saksi Komang Veni Marissa Dewi dan saksi Ratna Sari Irmawati, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Komang Veni Marissa Dewi:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena pernah sama-sama bekerja di PT.Merpati Abadi Sejahtera sebagai pemilik hotel Dusit Princess Sunset Road, Bali atau dikenal juga dengan nama D'Luxor;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi adalah Personalia hotel Dusit Princess Sunset Road, Bali atau dikenal juga dengan nama D'Luxor;
- Bahwa Penggugat adalah General Manager hotel Dusit Princess Sunset Road, Bali atau dikenal juga dengan nama D'Luxor;
- Bahwa adapun tugas pokok saksi adalah melakukan perekrutan karyawan, pembuatan kontrak kerja, penggajian dll;
- Bahwa kontrak kerja Penggugat berlaku dari 10 Juni 2019 sampai dengan bulan Juni 2021;

Halaman 19 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memperoleh penghasilan berupa upah pokok sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ditambah tunjangan tetap berupa tunjangan makan, laundry, pulsa dan rumah;
- Bahwa Penggugat juga berhak atas Tunjangan Hari Raya keagamaan;
- Bahwa adapun gaji dibayar pada akhir bulan, akan tetapi sering terlambat pembayarannya;
- Bahwa perusahaan tidak lagi membayar upah Penggugat sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa operasional hotel masih dalam tahap percobaan;
- Bahwa pada saat melamar pekerjaan saksi diinterview oleh Penggugat pada bulan November 2019;
- Bahwa selama bekerja saksi belum dibayar upahnya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dilarang masuk ke areal tempat kerja berdasarkan instruksi dari pimpinan perusahaan;
- Bahwa tidak ada surat PHK terhadap saksi, yang ada hanyalah surat pemberitahuan ketidaksanggupan perusahaan untuk membayar upah Penggugat;
- Bahwa adapun biaya perobatan dilakukan dengan sistem reimbursement (ganti kerugian);
- Bahwa Penggugat dan Saksi tetap melaksanakan pekerjaan walaupun upahnya tidak dibayarkan Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini project pembangunan hotel masih berjalan dan sudah hampir selesai;

Halaman 20 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ratna Sari Irmawati :

- Bahwa saksi pernah bekerja PT.Merpati Abadi Sejahtera sebagai pemilik hotel Dusit Princess Sunset Road, Bali atau dikenal juga dengan nama D'Luxor;
- Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator interior project sejak 1 November 2018 dibawah;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada direktur project;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan project adalah manager project;
- Bahwa saksi pada awalnya bekerja di Jakarta, dan pernah dikirim bekerja di Bali pada 28 September 2019 sampai dengan Januari 2020;
- Bahwa pada saat bekerja di Bali, saksi bekerja dalam satu kantor dengan Penggugat yakni di Jalan Imam Bonjol bersebelahan dengan project pembangunan hotel;
- Bahwa adapun tugas sehari-hari Penggugat adalah melakukan interview calon karyawan dan melakukan rapat dengan pihak-pihak terkait;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan Penggugat terkait dengan standart furniture hotel;
- Bahwa saksi diberhentikan secara lisan dari perusahaan pada tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa saksi diberikan upah/gaji sampai dengan Februari 2020;
- Bahwa sesuai dengan pemberitahuan owner maupun accounting pada saat rapat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat;

Halaman 21 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa staff perusahaan yang bekerja di project ada 4 (empat) orang, sedangkan di hotel baru ada Penggugat sebagai General Manager;
- Bahwa pada saat berhenti bekerja project pengerjaan hotel masih berjalan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya, yakni bukti T-1 sampai dengan T-24, hal mana dalam persidangan telah diperlihatkan pembandingnya ternyata bukti T-4, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-10, bukti T-12, bukti T-14, bukti T-16, bukti T-18, bukti T-20, bukti T-22 dan bukti T-24 sesuai dengan asli, bukti T-13 sesuai dengan printout, sementara bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-5, bukti T-9, bukti T-11, bukti T-15, bukti T-17, bukti T-19, bukti T-21 dan bukti T-23 sesuai dengan Fotocopi, selengkapanya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopi Akte Nomor 16 Tanggal 4 Desember 1991 PERSEROAN TERBATAS PT. MERPATI ABADI SEJAHTERA;
2. Bukti T-2 : Fotocopi KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor C-1403. HT.01.01.Th.2002 pada tanggal 21 Juni 2002;
3. Bukti T-3 : Fotocopi Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM TANPA MENGADAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. MERPATI ABADI SEJAHTERA Nomor 29 Tanggal 10 Juli 2018;
4. Bukti T-4 : Fotocopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MERPATI ABADI SEJAHTERA Tanggal 31 Juli 2018;
5. Bukti T-5 : Fotocopi Email dari DUSIT INTERNATIONAL 15th March 2019 Dear Mr. Siong Ki Kho;

Halaman 22 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Fotocopi Terjemahan kedalam bahasa Indonesia DUSIT INTERNATIONAL 15 Maret 2019 Kepada Yth Mr. Siong Ki Kho;
7. Bukti T-7 : Fotocopi SURAT PERJANJIAN SEWA/MENYEWA Tanggal 1 agustus 2019;
8. Bukti T-8 : Fotocopi Kwitansi Sewa ruko di JL. Imam Bonjol 609 Denpasar Bali Tanggal 1 Agustus 2019;
9. Bukti T-9 : Fotocopi Gmail Nurul Fajri nurulfajri7@gmail.com 25 Nopember 2020 12.04;
10. Bukti T-10 : Fotocopi GMAIL Nurul Fajri nurulfajri7@gmail.com 25 Nopember 2020 12.04;
11. Bukti T-11 : Fotocopi Gmail Nurul Fajri nurulfajri7@gmail.com Fwd: 123 DPKB – Procurement Budget 25 Nopember 2020 12.07;
12. Bukti T-12 : Fotocopi Gmail – Pwd : 123 DPKB – Budget Pengadaan Nurul Fajri nurulfajri7@gmail.com;
13. Bukti T-13 : Fotocopi Gmail Nurul Fajri nurulfajri7@gmail.com FW Procurement Budget 8 Desember 2020 15.14;
14. Bukti T-14 : Fotocopi Gmail – FW : Pengaturan Pengadaan Nurul Fajri nurulfajri7@gmail.com 8 Desembetr 2020 14.14;
15. Bukti T-15 : Fotocopi Forwarded message From Kho Siong Ki siongki.kho@dusit.com Date; Fri, 7 Feb 2020 at 16.25;
16. Bukti T-16 : Fotocopi Pesan diteruskan Dari Kho Siong Ki siongki.kho@dusit.com Tanggal Jumat, 7 Februari 2020 16.25 Perihal Tindak Lanjut Pengadaan;
17. Bukti T-17 : Fotocopi surat PT.MERPATI ABADI SEJAHTERA Jakarta, February 10, 2020 No. 037/MAS/DIR/II/2020 To PT. Fieldworks Jalan Raya Uluwatu 38, Kedonganan Kuta – bali Indonesia – 80364 OBJEK : LEGAL NOTICE;

Halaman 23 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Fotocopi terjemahan kedalam bahasa Indonesia surat PT. MERPATI ABADI SEJAHTERA Jakarta, 10 Februari 2020 No. 037/MAS/DIR/II/2020 Kepada PT. Fieldworks Jalan Raya Uluwatu 38 Kedonganan Kuta Bali Indonesia – 80364 Perihal: PEMBERITAHUAN LEGAL;
19. Bukti T-19 : Fotocopi surat PT. MERPATI ABADI SEJAHTERA Jakarta, February 11, 2020 No. 038/MAS/DIR/II/2020 To. PT. Fieldworks Jalan Raya Uluwatu 38, Kedonganan Kuta-Bali Indonesia – 80364 Subject: termination Letter For PT. Fieldworks;
20. Bukti T-20 : Fotocopi terjemahan kedalam bahasa Indonesia surat PT. MERPATI ABADI SEJAHTERA Jakarta, 11 Februari 2020 No. 038/MAS/DIR/II/2020 Kepada : PT. Fieldworks Jalan Raya Uluwatu 38 Kedonganan Kuta – Bali Indonesia – 80364 Perihal: Pemutusan hubungan kerja dengan PT. Fieldworks;
21. Bukti T-21 : Fotocopi surat PT. MERPATI ABADI SEJAHTERA Jakarta, Februari 28th, 2020 No. 005/SOM-MAS/II/2020 To: PT. FIELDWORKS Jalan Raya Uluwatu 38, Kedonganan Kuta – Bali Indonesia – 80364 OBJEK: LEGAL NOTICE II;
22. Bukti T-22 : Fotocopi terjemahan kedalam bahasa Indonesia surat PT. MERPATI ABADI SEJAHTERA Jakarta, 28 Februari 2020 No. 005/SOM-MAS/DIR/II/2020 Kepada: PT. FIELDWORKS Jalan Raya Uluwatu 38 Kedonganan Kuta -Bali Indonesia – 80364 Perihal: Pemberitahuan Legal II;
23. Bukti T-23 : Fotocopi surat PT. MERPATI ABADI SEJAHTERA Jakarta, April 3rd, 2020 To Mr. Siong Ki Kho General Manager Dusit Princess, Bali in Bali Subject: Notice of termination of salary and benefit payment;
24. Bukti T-24 : Fotocopi terjemahan kedalam bahasa Indonesia surat PT. MERPATI ABADI SEJAHTERA Jakarta, 3 April, 2020 Kepada Mr. Siong

Halaman 24 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ki Kho General Manager Dusit Princess, Bali di Bali Subject: Pemberitahuan penghentian pembayaran gaji dan tunjangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan aquo, yakni saksi Drjianto Basuki, saksi Rendi Oktora dan saksi Nadya Fallanda Sutedjo, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Drjianto Basuki:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Merpati Abadi Sejahtera sebagai pemilik hotel Dusit Princess Sunset Road, Bali atau dikenal juga dengan nama D'Luxor, sejak Mei 2018;
- Bahwa PT.Merpati Abadi Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dibidang developer pembangunan hotel;
- Bahwa saksi adalah General Manajer yang mengelola hotel;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai General Manajer sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi bertugas melakukan monitoring terhadap project;
- Bahwa Penggugat bertugas melakukan persiapan pembukaan/opening hotel;
- Bahwa project pembangunan hotel telah dimulai sejak tahun 2015;
- Bahwa project pembangunan hotel tidak sesuai dengan target disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19;
- Bahwa saat ini progress pembangunan hotel baru mencapai 80%;
- Bahwa saat ini juga telah terjadi pengurangan tenaga kerja di project pembangunan hotel;
- Bahwa sejak Maret 2020 sampai saat ini, upah saksi tidak dibayar penuh dikarenakan adanya pandemi Covid 19;

Halaman 25 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran upah tidak penuh tersebut diberitahukan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa ada tagihan sub kontraktor yang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi masuk bekerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu;
- Bahwa tidak ada absensi atau finger print, tapi kehadiran hanya dicatat oleh security;
- Bahwa saksi melihat Penggugat terakhir bekerja pada bulan Februari 2020;
- Bahwa Penggugat bersama tim bekerja di ruko yang disewakan oleh perusahaan disebelah project pembangunan hotel;
- Bahwa Dusit Thailad pernah dating meninjau pelaksanaan project pembangunan hotel di Bali;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Penggugat masih datang ke project pembangunan hotel, akan tetapi karena ada perintah pimpinan saksi melarangnya memasuki areal project.

2. Saksi Rendi Oktora:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Merpati Abadi Sejahtera sebagai pemilik hotel Dusit Princess Sunset Road, Bali atau dikenal juga dengan nama D'Luxor, sejak Oktober 2017;
- Bahwa saksi bekerja sebagai desain arsitektur;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa adapun jabatan Penggugat adalah sebagai General Manager;
- Bahwa dampak dari pandemic covid 19, terjadi pengurangan tenaga kerja di proyek secara drastic dari 100 orang menjadi 20 orang;
- Bahwa saat ini progress pembangunan hotel baru mencapai 80%;
- Bahwa sejak Maret 2020 ada pengurangan gaji terhadap saksi sebesar 35% dari gaji yang biasanya;

Halaman 26 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak lagi bekerja sejak Maret 2020;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan Penggugat dalam hal pengecekan perkembangan project;
- Bahwa target awal project akan selesai di akhir tahun 2020, akan tetapi target tersebut tidak tercapai karena dampak pandemic covid 19;
- Bahwa saksi masuk bekerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu;

3. Saksi Nadya Fallanda Sutedjo :

- Bahwa adalah staff legal kantor pusat PT.Merpati Abadi Sejahtera;
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah General Manager yang mengelola hotel di Bali;
- Bahwa hotel belum beroperasi disebabkan oleh adanya bencana pandemic covid 19;
- Bahwa saat ini hotel telah selesai tahap pembangunan;
- Bahwa atas rekomendasi dari Penggugat maka Tergugat melakukan kontrak kerjasama dengan PT.Fieldworks-David Field;
- Bahwa Tergugat telah membayar uang muka kepada PT.Fieldworks-David Field;
- Bahwa PT.Fieldworks-David Field melakukan wan prestasi sehingga merugikan perusahaan;
- Bahwa sejak 3 April 2020 upah Penggugat diberhentikan dengan alasan merekomendasikan perusahaan yang tidak kapabel dan Penggugat jarang masuk kantor;
- Bahwa perjanjian kerja hanya dibuat dalam bahasa inggris;
- Bahwa perjanjian kerja tidak dicatatkan di Disnaker setempat;
- Bahwa upah Penggugat adalah sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Halaman 27 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perjanjian kerja berlaku sejak 10 Juni 2019 sampai dengan 2 Juni 2021;
- Bahwa Penggugat belum pernah diberikan surat peringatan.

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan perkara aquo, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada hubungannya dalam perkara ini, sedangkan alat bukti lain yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Februari 2021, yang isi selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan dikemukakan, maka para pihak mohon agar terhadap perkaranya diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada kaitannya, haruslah dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil-

Halaman 28 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalilgugatannya, kemudian kepada Tergugat dibebankan pula mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 (Vide bukti P-1.a identik dengan bukti T-5, bukti P-1.b dan bukti T-6);
- Bahwa adapun jabatan Penggugat adalah sebagai General Manager di Dusit Princess Sunset Road, Bali (Vide bukti P-1.a identik dengan bukti T-5, bukti P-1.b, bukti T-6, bukti P-6.a, bukti P-6.b, bukti P-7.a dan bukti P-7.b maupun keterangan saksi-saksi);
- Bahwa Penggugat menerima upah setiap bulannya berupa gaji pokok sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan tunjangan bulanan sebesar Rp.27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total upah Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp.132.700.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Vide bukti P-1.a identik dengan bukti T-5, bukti P- 1.b dan bukti T-6);
- Bahwa benar pada tanggal 3 April 2020 Tergugat telah mengeluarkan surat yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pembayaran gaji, tunjangan dan hak lainnya yang terkait dengan Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2020 (Vide bukti P-7.a identik dengan bukti T-23, bukti P-7.b dan bukti T-24);



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak dalam perkara aquo adalah mengenai perselisihan hak sebagai akibat dihentikannya pembayaran upah dan hak-hak lain Penggugat oleh Tergugat terhitung sejak bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat menghentikan pembayaran upah dan hak-hak lain Penggugat oleh Tergugat terhitung sejak bulan Februari 2020 adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sementara menurut Tergugat tindakan tersebut dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena didasari oleh beberapa hal antara lain :

- Penggugat tidak menempati kantor tempat kerja yang telah disiapkan oleh Tergugat yakni Ruko di Jalan Imam Bonjol No.609 Denpasar Barat yang letaknya bersebelahan dengan lokasi proyek;
- Penggugat telah mengusulkan PT.Fieldworks-David Field sebagai procurement agent, akan tetapi ternyata perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga merugikan Tergugat;
- Adanya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagai dampak terjadinya pandemik Covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menghentikan pembayaran upah dan hak-hak lain Penggugat oleh Tergugat terhitung sejak bulan Februari 2020 dapat dibenarkan secara hukum atau justru bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyatakan "upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyatakan “Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja”.

Bahwa selanjutnya Pasal 88A ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan “hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tindakan Tergugat tidak membayar upah dan hak-hak lain Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2020 adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain tidak membayar upah Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2020, ternyata Tergugat juga tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, yakni pada hari Raya Imlek yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2020;

Halaman 31 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-7.a identik dengan bukti T-23, bukti P-7.b dan bukti T-24 ternyata Tergugat telah menghentikan pembayaran upah Penggugat terhitung sejak bulan Februari 2020, hal mana dalam surat Tergugat tersebut tidak ada kepastian sampai kapan upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat. Selain itu dalam surat dimaksud Tergugat juga telah mempersilahkan Penggugat untuk mencari pekerjaan lain ;

Menimbang, bahwa tidak ada kepastian sampai kapan upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat, dan mempersilahkan Penggugat untuk mencari pekerjaan lain sebagaimana pada surat Tergugat tersebut, dapat dimaknai sebagai bentuk Pemutusan Hubungan Kerja, hal mana juga sejalan dengan dalil jawaban Tergugat pada halaman 5 angka 11 dan halaman 6 yang pada pokoknya medalilkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena secara implisit Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat berkewajiban untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagai konsekwensi dari pemutusan hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja tertanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 32 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perjanjian kerja tertanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sebuah perjanjian kerja, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 2 tersebut cukup beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Februari 2020 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan serta Pasal 88A ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menurut Majelis Hakim Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian maka petitum angka 3 tersebut cukup beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa upah sejak bulan Februari 2020 sampai dengan adanya putusan perkara aquo yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada awalnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan hak yang dikarenakan tidak

Halaman 33 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarnya upah dan hak-hak lain Penggugat sejak bulan Februari 2020, akan tetapi pada perkembangan berikutnya secara implisist ternyata Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, hal mana ditandai dengan tidak adanya kepastian sampai kapan upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat, kemudian Tergugat juga telah mempersilahkan Penggugat untuk mencari pekerjaan lain. Hal ini juga sejalan dengan dalil jawaban Tergugat pada halaman 5 angka 11 dan halaman 6 yang pada pokoknya medalilkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim petitum angka 4 tersebut cukup beralasan menurut hukum sepanjang sesuai dengan amar putusan ini, oleh karena itu haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 5, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran upah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya ternyata Tergugat tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Februari 2020, oleh karena itu maka petitum angka 5 tersebut menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum sepanjang sesuai dengan amar putusan ini, oleh karena itu haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan untuk tahun 2020, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 34 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan adalah hak yang melekat bagi Penggugat, hal mana Penggugat yang memeluk agama Budha berhak untuk memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada saat hari raya Imlek tahun 2020 yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2020, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim petitum angka 6 tersebut cukup berlandaskan hukum, oleh karena itu haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 7, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayarpenggantian biaya berobat serta penggantian biaya transportasi untuk operasional hotel, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya hak dimaksud, sehingga petitum angka 7 tersebut tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 8, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum kasasi atau verzet, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) RBg menyatakan "pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit"

Halaman 35 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat adanya bukti yang cukup untuk menjatuhkan putusan serta merta sebagaimana maksud Pasal 191 ayat (1) Rbg, selain itu pemenuhan terhadap hak Penggugat dapat dilakukan melalui eksekusi, maka dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diterima untuk sebagian maka Tergugat berada pada posisi yang kalah dan ternyata nilai gugatan dalam perkara aquo lebih dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 9 cukup beralasan menurut hukum dan haruslah **dikabulkan**;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja tertanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar upah dan hak-hak lain Penggugat sejak bulan Februari 2020 bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk pemutusan hubungan kerja;

Halaman 36 dari 39 Halaman

Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 3 April 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan perincian berikut ini ;
 - Upah Penggugat dari bulan Februari 2020 sampai dengan April 2020
 $3 \text{ bln} \times \text{Rp.}132.700.000,00 \text{ -----} = \text{Rp.}398.100.000,00$
 - Denda keterlambatan pembayaran upah Penggugat
 $50\% \times \text{Rp.}398.100.000,00 \text{ -----} = \text{Rp.}199.050.000,00$
 - Sisa kontrak (ganti rugi)
 $14 \text{ bln} \times \text{Rp.}132.700.000,00 \text{ -----} = \text{Rp.}1.857.800.000,00$
 - Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
 $7/12 \times \text{Rp.}132.700.000,00 \text{ -----} = \text{Rp. } 77.408.333,00 +$
Total keseluruhan = Rp.2.532.358.333,00
(Dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh kami I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., Hakim Karier sebagai Hakim Ketua, Erfan Jamil, S.H. dan Usaha Tarigan, S.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Nomor : 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Dps tanggal 12 November 2020 dan Nomor : 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Dps tanggal 1

Halaman 37 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoma Jaya Kesuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERFAN JAMIL, S.H.

I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.

USAHA TARIGAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN JAYA KESUMA, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,00
4. PNBP Penyerahan Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

----- Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, Kuasa Hukum Tergugat yang bernama: Lintang Saka Ganta, SH.MH.M.Kn, menyatakan Kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Februari 2021 Nomor: 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps sehingga putusan tersebut belum mempunyai hukum tetap;

Panitera

t.t.d

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon S.H., M.H.

Untuk Salinan/Turunan Resmi Putusan,
Panitera Pengadilan Hubungan Industrial
Pada Pengadilan Negeri Denpasar

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon S.H., M.H.
NIP :19700305 199103 2 001

Halaman 39 dari 39 Halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)